



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 41/Pdt.G/2012/PA.Ktg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai "Pengugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal yang sama, di dalam register perkara nomor : 41/Pdt.G/2012/PA.Ktg dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Juli 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Putusan. No.41 /Pdt.G/2012 /PA.K.tg



Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Abdul Rofi Mokoginta, laki-laki, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi 3 bulan setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - a Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah sendiri meskipun hanya rumah kontrakan, namun Tergugat justru bersikeras ingin tinggal di rumah orang tuanya;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2009 karena ulah Tergugat yang lebih mengutamakan keinginan orang tuanya, dan setelah bertengkar Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat telah hidup berpisah sekitar 3 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai dengan relaas panggilan bertanggal 8 dan 16 Februari 2012, dengan nomor 41/Pdt.G/2012/PA. Ktg, sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, di mana Penggugat tetap mempertahankan maksud dan tujuannya semula yaitu untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :128/11/VII/2008 tanggal 19 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sempat beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Muntoi, tetapi Penggugat balik lagi ke Inobonto di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan bahagia, tetapi sejak ada campur tangan ibu Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, karena Tergugat lebih mendengarkan ibunya dari pada Penggugat, sampai kemudian Penggugat



meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke Inobonto pada orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada waktu saksi ke Inobonto dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa keluarga pernah menasihati mereka, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat selalu menghindari Penggugat dan keluarga Penggugat;

2 **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bolaang Mongondow, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang dibangun sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang mana saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, tetapi sejak tinggal di Muntoi mulai tidak rukun, karena ada campur tangan urusan rumah tangga pihak ketiga dalam hal ini adalah ibu dari Tergugat, sehingga karena tidak tahan dengan keadaan rumah tangga, akhirnya Penggugat turun dari rumah orang tua Tergugat di Desa Muntoi dan kembali tinggal di rumah saksi di Inobonto, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa keluarga pernah menasihati mereka, tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-273 (dalam CD *Maktabah Syamilah*);

....

.....

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat....."



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2008, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah sendiri meskipun hanya rumah kontrakan, namun Tergugat justru bersikeras ingin tinggal di rumah orang tuanya dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2009 karena ulah Tergugat yang lebih mengutamakan keinginan orang tuanya, dan setelah bertengkar Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat telah hidup berpisah sekitar 3 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang

Hal. 7 dari 12 Putusan. No.41 /Pdt.G/2012 /PA.K.tg



mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

" yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *CD Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

.....



Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 280.000,00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'u Awall* 1433 Hijriyah. dengan **Dra. Hj. MARHUMAH** sebagai Ketua Majelis, **MAKBUL BAKARI, S.HI** dan **AMAR MA'RUF, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ZUHAEDA SELONG, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. MARHUMAH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 Putusan. No.41 /Pdt.G/2012 /PA.K.tg



MAKBUL BAKARI, S.HI

AMAR MA'RUF, S.Ag

Panitera Pengganti

ZUHAEDA SELONG, S.H

Perincian Biaya Perkara

- | | | | |
|---|----------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp | 50.000,00,- |
| 3 | Biaya panggilan | Rp | 189.000,00,- |
| 4 | Biaya Meterai | Rp | 6.000,00,- |
| 5 | <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp</u> | <u>5.000,00,-</u> |

Jumlah Rp 280.000,00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH :
PANITERA,

TTD

Dra. SARIPA JAMA